LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN
Nomor : 21/Kpts-II/2001
Tanggal : 31 Januari 2001

KRITERIA DAN STANDAR IJIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI

No.	KRITERIA	STANDAR
1	2	3
1.	Pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman dapat dilaksanakan pada :	.
.	a. Kawasan Hutan Produksi.	• Berdasarkan TGH dan atau RTRWP termasuk kawasan Hutan Produksi. • Diutamakan pada hutan tanah kering dataran rendah dan dataran tinggi dengan ketinggian 0 – 1000 meter dari permukaan laut. • Topografi datar hingga kelerengan maksimum 25%. Pada daerah dengan kelerengan 8 % s.d. 25% harus diikuti dengan upaya konservasi tanah.
.	b. Keadaan vegetasinya sudah tidak berupa hutan alam atau areal bekas tebangan.	• Lahan hutan telah menjadi lahan kosong/terbuka. • Vegetasi alang-alang dan atau semak belukar. • Vegetasi hutan alam yang tidak terdapat pohon berdiameter di atas 10 cm untuk semua jenis kayu dengan potensi kurang dari 5 m^3 per hektar, atau jumlah anakan jenis pohon dominan kurang dari 200 batang per hektar.
.	c. Tidak dibebani hak lain.	Kawasan tidak dibebani hak-hak lain sesuai ketentuan yang berlaku seperti HPH, HPHT, HKM dan ijin penggunaan kawasan hutan yang mengubah bentang alam seperti pertambangan dengan pola tambang terbuka (open pit minning).
2.	Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman;	.
.	a. Perorangan.	• Merupakan anggota masyarakat setempat yang cakap bertindak menurut hukum.

		• Warga Negara Indonesia.Berdomisili di dalam dan atau di sekitar hutan yang bersangkutan dan dibuktikan dengan adanya KTP. • Mempunyai ikatan khusus dengan wilayahnya.Mempunyai wawasan pengelolaan hutan lestari.Mempunyai aktivitas yang berhubungan dengan usaha di bidang kehutanan.Menyatakan kesanggupan menjaga kelestarian hutan.
.	b. Firma atau Persekutuan Komanditer (CV)	• Memiliki akte pendirian Firma atau Persekutuan Komanditer (CV). • Memiliki wawasan dalam pengelolaan hutan. • Bergerak di bidang kehutanan • Menyatakan kesanggupan menjaga kelestarian hutan.
.	c. Koperasi	• Koperasi masyarakat hukum adat setempat, koperasi masyarakat lokal atau masyarakat lainnya di dalam dan di sekitar hutan yang terlibat dalam kegiatan bidang kehutanan. • Mempunyai wawasan mempertahankan hutan lestari. • Memiliki kontribusi dalam perlindungan dan pengamanan hutan. • Mempunyai akte pendirian koperasi dan telah berbadan hukum koperasi yang sah. • Bergerak di bidang kehutanan. • Menyatakan kesanggupan menjaga kelestarian hutan.
.	d. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	• Memiliki akte pendirian BUMN dan BUMD yang sah sesuai ketentuan yang berlaku. • Memiliki susunan Dewan Komisaris dan Direksi yang jelas dan sah. • Bergerak di bidang usaha kehutanan.
.	e. Badan Usaha Milik Swasta Nasional dan Asing	• Berbentuk badan hukum perseroan terbatas.

		• Memiliki akte Notaris Pendirian Perusahaan berikut perubahannya yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. • Khusus untuk perusahaan swasta asing adalah perseroan terbatas yang berbadan hukum Indonesia. • Bergerak di bidang kehutanan. • Dewan Komisaris dan Dewan Direksi memiliki komitmen yang jelas terhadap pengelolaan hutan lestari.
3.	Luas Areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman	1. Luas Areal 1000 (seribu) Ha yang lokasinya berada di satu daerah Kabupaten diperuntukkan bagi pemohon perorangan. 2. Luas Areal s.d. 5000 (lima ribu) Ha yang lokasinya berada di satu daerah Kabupaten diperuntukkan bagi pemohon koperasi, Firma atau Persekutuan Komanditer (CV). 3. Luas Areal di atas 5000 s.d. 50.000 Ha untuk pemohon perusahaan BUMN dan BUMD. 4. Luas Areal di atas 5000 s.d. 50.000 Ha untuk pemohon perusahaan swasta Nasional / asing yang berbentuk Perseroan Terbatas.
4.	Permohonan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman diwajibkan melengkapi persyaratan permohonan yang dibedakan sebagai berikut :	.
.	a. Pemohon perorangan, Firma atau Persekutuan Komanditer (CV) dan Koperasi.	Mengajukan permohonan dengan dilengkapi : 1. Peta areal yang dimohon dengan skala 1 : 100.000 2. Usulan Proyek (Project Proposal) 3. Surat Pernyataan atau surat Keterangan Lahan Kosong dari instansi yang berwenang di daerah. 4. Khusus untuk koperasi, Firma atau Persekutuan Komanditer (CV) dilengkapi dengan bukti akte pendirian.
.	b. Pemohon BUMN, BUMD, Perusahaan swasta nasional dan perusahaan swasta asing.	Mengajukan permohonan dengan dilengkapi : 1. Peta Citra Satelit TM Band 542 digital dengan skala 1 : 100.000 beserta

		penafsirannya yang berumur tidak lebih dari 2 (dua) tahun dari areal yang dimohon. 2. Rekomendasi Bupati/Pejabat yang berwenang yang memuat atau dilampiri dengan peta areal yang dimohon skala 1 : 100.000. 3. Usulan Proyek (Project Proposal). 4. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan pejabat berwenang. 5. Laporan Keuangan Perusahaan selama 3 (tiga) tahun terakhir kecuali yang baru dibentuk. 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
5.	Pengajuan Permohonan disampaikan kepada :	.
.	a. Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Menteri Kehutanan dan Gubernur setempat.	Areal yang dimohon seluruhnya berada dalam satu daerah kabupaten/kota.
.	b. Gubernur, dengan tembusan kepada Menteri Kehutanan dan Bupati/Walikota.	Areal yang dimohon berada pada lintas daerah kabupaten/kota
.	c. Menteri Kehutanan dengan tembusan masing-masing Gubernur.	Areal yang dimohon berada pada lintas propinsi
6.	Penilaian permohonan ijin usaha.	.
.	a. Penilaian terhadap pemenuhan kelengkapan persyaratan.	• Permohonan ijin usaha dilampiri kelengkapan persyaratan sesuai ketentuan dalam keputusan ini. • Permohonan ijin usaha yang belum lengkap persyaratannya diberitahukan kepada yang bersangkutan agar melengkapinya.
.	b. Penilaian terhadap areal yang dimohon	Areal yang dimohon tidak dibebani hak-hak lain dan sesuai untuk pembangunan hutan tanaman.
.	c. Penilaian terhadap Pemohon	• Pemohon memiliki komitmen yang baik terhadap pengelolaan hutan lestari dan aspek-aspek lingkungan lainnya. • Pemohon memiliki kemampuan finansial

		yang memadai. • Pemohon cukup memiliki tenaga teknis di bidang kehutanan dan di bidang yang terkait.
7.	Persetujuan prinsip pencadangan areal. Diterbitkan apabila permohonan ijin usaha berdasarkan penilaian cukup layak untuk diberikan sesuai dengan kriteria dan standar yang ditetapkan dalam keputusan ini :	.
.	a. Permohonan ijin usaha yang arealnya secara utuh berada dalam satu daerah kabupaten.	.
.	▪ Pemohon BUMN, BUMD, BUMS Nasional / Asing	Pemberitahuan kepada Pemohon oleh Bupati bahwa pada prinsipnya disetujui areal hutan seluas tertentu dengan kewajiban melaksanakan studi kelayakan dan AMDAL/UKL/UPL paling lambat 6 (enam) bulan setelah diterimanya surat persetujuan prinsip.
.	▪ Pemohon perorangan, Firma atau Persekutuan Komanditer (CV) dan Koperasi.	Pemberitahuan kepada Pemohon oleh Bupati bahwa pada prinsipnya disetujui areal hutan seluas tertentu dengan kewajiban melaksanakan UKL/UPL paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya surat persetujuan prinsip.
.	b. Permohonan ijin usaha yang arealnya mencakup lintas daerah Kabupaten/Kota.	Pemberitahuan kepada Pemohon oleh Bupati bahwa pada prinsipnya disetujui areal hutan seluas tertentu dengan kewajiban melaksanakan studi kelayakan dan AMDAL/UKL/UPL paling lambat 6 (enam) bulan setelah diterimanya surat persetujuan prinsip.
.	c. Permohonan ijin usaha yang arealnya mencakup lintas Propinsi	Pemberitahuan kepada Pemohon oleh Bupati bahwa pada prinsipnya disetujui areal hutan seluas tertentu dengan kewajiban melaksanakan UKL/UPL paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya surat persetujuan prinsip.
8.	Teknik Pelaksanaan. Sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) atau sistem silvikultur lainnya yang telah diuji melalui penelitian.	1. Jenis tanaman yang dibudidayakan pola monokultur atau berbagai jenis termasuk dicampur dengan jenis tanaman perkebunan. 2. Jenis tanaman perkebunan yang dibudidayakan sebanyak-banyaknya 20% dari luas areal efektif tanaman. 3. Budidaya tanaman pangan (semusim) dalam larikan tanaman pokok

		diperkenankan sepanjang tidak mengganggu tanaman pokoknya. 4. Persiapan lahan dapat dilakukan dengan sistem manual dan atau mekanis sesuai dengan kondisi lapangan dengan tetap mempertimbangkan aspek lingkungan, teknis, ekonomis, serta tidak diperkenankan dilakukan dengan teknik pembakaran.
9.	Penerbitan Keputusan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman; a. Ijin Usaha diterbitkan setelah pemohon memenuhi persyaratan	.
.	▪ Pemohon BUMN, BUMD, BUMS Nasional / Asing.	Persyaratan yang harus dipenuhi : 1. AMDAL/UKL/UPL telah disahkan. 2. Studi Kelayakan Ijin usaha telah disetujui. 3. Areal Kerja (WA) telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang. 4. Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman telah dilunasi sesuai surat perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pejabat instansi yang berwenang.
.	▪ Pemohon perorangan, Firma atau Persekutuan Komanditer (CV) dan Koperasi	1. UKL/UPL telah disahkan. 2. Areal Kerja (WA) telah ditetapkan oleh instansi yang berwenang. 3. Iuran Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman telah dilunasi sesuai surat perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pejabat instansi yang berwenang.
.	b. Penerbitan Ijin Usaha oleh Bupati/Walikota	Untuk areal yang dimohon yang berada di satu daerah kabupaten/kota.
.	c. Penerbitan Ijin Usaha oleh Gubernur	Untuk areal yang dimohon yang berada lintas daerah kabupaten/kota.
.	d. Penerbitan Ijin Usaha oleh Menteri	Untuk areal yang dimohon yang berada lintas propinsi.
.	e. Penetapan jangka waktu ijin usaha	Jangka waktu ijin usaha (IU-HT) ditetapkan paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun ditambah 1 (satu) daur tanaman pokok.
10.	Hak dan Kewajiban	.

.	a. Pemegang ijin usaha mempunyai hak atas ijin yang dimiliki	• Melaksanakan berbagai kegiatan dalam areal usaha hutan tanaman. • Melakukan pemanenan, pengolahan dan atau pemasaran. • Mengagunkan hasil hutan tanaman sebagai asset usaha. • Memperoleh pelayanan yang baik dari pemerintah.
.	b. Pemegang Ijin Usaha mempunyai kewajiban atas ijin usaha yang dimiliki.	1. Membayar berbagai kewajiban finansial kepada Negara. 2. Membuat Rencana Karya Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman selambat-lambatnya 12 bulan sejak diterbitkan ijin usaha. 3. Membuat Rencana Karya Tahunan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman. 4. Melakukan kegiatan nyata di lapangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah diterbitkan ijin usaha. 5. Melaksanakan penataan batas dan penataan hutan. 6. Melaksanakan usaha hutan tananan berdasarkan Rencana Karya Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman 7. Dalam 5 tahun pertama sedikit-dikitnya merealisasikan tanaman pokok sebesar 50% dari target 5 tahun sesuai dengan luas efektif dan daur tanaman pokok. 8. Melaksanakan penanaman kembali sesuai dengan luas tebangan. 9. Mempekerjakan secukupnya tenaga ahli di bidang kehutanan. 10. Mengadakan kemitraan dengan masyarakat setempat terutama bagi BUMN, BUMD dan BUMS Nasional / Asing.
11.	Hapusnya Ijin	Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman hapus karena : 1. Masa berlakunya ijin usaha telah berakhir.

		2. Pemegang ijin usaha melanggar ketentuan yang berlaku yang berakibat dicabutnya ijin usaha. 3. Diserahkan kembali sebelum habis masa berlakunya ijin usaha.

MENTERI KEHUTANAN,

Ttd.

Dr. Ir. NURMAHMUDI ISMA'IL, M.Sc.